

29 Mei '06

7

3hal



180 / 24-08-06

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 382/MENKES/SK/V/2006**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENANGGULANGAN MASALAH
KESEHATAN AKIBAT BENCANA GEMPA BUMI DI DAERAH
ISTIMEWA JOGJAKARTA DAN JAWA TENGAH**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan terjadinya bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dan Provinsi Jawa Tengah dipandang perlu untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah tersebut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
5. Keputusan Menkes Nomor 1575/MENKES/SK/XI/2005 tentang Tata Kerja dan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan akibat gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dan Provinsi Jawa Tengah

Kedua : Tugas Tim adalah melakukan fasilitasi, koordinasi, bimbingan, pemantauan dan - evaluasi terhadap pelayanan kesehatan khususnya dalam penanggulangan akibat gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dan Provinsi Jawa Tengah dan melaporkan kegiatan tersebut kepada Menteri Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketiga : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Koordinator dibantu oleh beberapa anggota dan Koordinator Lapangan sesuai dengan pembedangannya. Selanjutnya Tim menyusun uraian tugas secara rinci.
- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja negara yang tersedia dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Mei 2006



MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 382 /MENKES/SK/V/2006
Tanggal : 29 Mei 2006

- Penasehat : Menteri Kesehatan RI
Ketua Pengarah : Sekretaris Jenderal Depkes
- Pengarah : Para Pejabat Eselon I Departemen Kesehatan RI Unit Utama
- Koordinator : Dr. Rustam Syariudin Pakaya, MPH
Kepala Pusat Penanggulangan Krisis
- Wakil Koordinator : Dr. Achmad Hardiman, Sp. KJ. MARS
Direktur Pemberantasan Penyakit Tidak Menular
- Anggota : 1. Dr. Firdaus
Ka. BTKL DI Jogjakarta
2. Drs. Bahron Arifin, Apt
Dir. Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
3. Dr. Bambang Sardjono, MPH
Ses. Ditjen Bina Kesmas
4. Dr. Hj. Ratna Dewi Umar, M.Kes
Dir. Pelayanan Medik Dasar
5. Dr. H. Suwandi Makmur, MM
Kepala Pusat Litbang Sistem & Kebijakan Kesehatan
6. Dr. Setiawan Soeparan, MPH
Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
7. Dr. Madiono, MPH
Kepala Bagian Perencanaan Pembangunan
- Tim Teknis :
- | | |
|---|--|
| 1. Koordinator Lapangan di DI Jogjakarta | : Dr. Lucky Herawati, SKM, M.Sc
Direktur Poltekkes DIY |
| 2. Koordinator Lapangan di Kabupaten Bantul | : Ir. I Made Alit, M.Si
Pudir I Poltekkes DIY |
| 3. Koordinator Lapangan di Kota Solo | : Rita Benya Adriani, Skp, M.Kes
Direktur Poltekkes Surakarta |
| 4. Koordinator Lapangan di Kabupaten Klaten | : Mudasir Syahtibi, Fpth, M.Kes ✓
Pudir III Poltekkes Surakarta |



MENTERI KESEHATAN

[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)